



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk Elektronik

No. SK : DKPS.470/83.a/V/2024

Persyaratan

1. Telah berusia 17 (tujuh belas), sudah kawin atau pernah kawin;
2. Kartu Keluarga;
3. Telah berusia 17 (tujuh belas), sudah kawin atau pernah kawin;
4. Kartu Keluarga;
5. Dokumen perjalanan;
6. Kartu izin tinggal tetap;
7. Surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kab/Kota atau UPT Disdukcapil Kab/Kota daerah asal;
8. Kartu keluarga;
9. Surat keterangan pindah dari perwakilan Republik Indonesia;
10. Kartu Keluarga (KK);
11. Kartu Keluarga;
12. KTP-el Lama;
13. Kartu izin tinggal tetap;
14. Surat Keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan;
15. Kartu keluarga;
16. KTP-el Lama;
17. Dokumen perjalanan;
18. Kartu izin tinggal tetap;
19. Surat keterangan hilang dari kepolisian;
20. KTP-el yang rusak;
21. Kartu keluarga;
22. Dokumen perjalanan Republik Indonesia/Dokumen perjalanan;
23. Tidak melakukan perubahan data penduduk;
24. Kartu keluarga;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 Hari dari pemasukan sampai pengambilan dokumen



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Gatot Subroto No. 7 Atambua 85711 03892513633

<https://belukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektromik

Pengaduan Layanan

2 Hari dari pemasukan sampai pengambilan dokumen